

ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS: EVALUASI KINERJA DPRD KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH PERSPEKTIF ISLAMIC GOVERNANCE

Muhammad Ihsan Robbani¹, Fauz Noor²

¹Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; ihsanrobbani2510@gmail.com

²Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; fauznoor@iaitasik.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Anggaran
DPRD
Pengawasan
Siyasah Syar'iyah

Article history:

Received
Revised
Accepted

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tasikmalaya City in supervising regional expenditure budgets from the perspective of siyasah syar'iyah. Using a qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and document studies. The research findings indicate that DPRD Tasikmalaya City has a strategic role in budget allocation, however, the implementation of supervisory functions still faces various challenges, such as limited capacity of DPRD members, lack of information transparency, and political intervention. According to the siyasah syar'iyah perspective, supervision must adhere to the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. This research recommends enhancing the capacity of DPRD members, strengthening supervisory mechanisms, and involving the community in the supervision process. With these measures, DPRD can be more effective in carrying out its supervisory functions and realizing good governance.
Keywords: Budget, DPRD, Supervision, Siyasah Syar'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan anggaran belanja daerah dari perspektif siyasah syar'iyah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pengalokasian anggaran, namun implementasi fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas anggota DPRD, kurangnya transparansi informasi, dan intervensi politik. Menurut perspektif siyasah syar'iyah, pengawasan harus berpegang pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota DPRD, penguatan mekanisme pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kata kunci: Anggaran, DPRD, Pengawasan, Siyasah Syar'iyah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keberadaan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan posisinya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mewakili aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas publik.

Sejak diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peran DPRD mengalami penguatan yang signifikan. Perubahan paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk DPRD, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Penguatan peran DPRD ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (*perda*) yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi anggaran melibatkan DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi ini saling terkait dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Asshiddiqie, 2006b)

Fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam hal pengawasan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah, menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan anggaran yang efektif oleh DPRD merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap alokasi, penyerapan, dan penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat guna dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. (Sulistiawan et al., 2019)

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai kebijakan politik yang berbasis syariah atau pengelolaan urusan umum negara berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan maslahah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Safriadi, 2021)

Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya pengelolaan amanah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan publik, dengan prinsip keadilan dan transparansi. Pengawasan dalam perspektif siyasah syar'iyah tidak hanya bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa



pengelolaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan umum (masalah 'ammah), dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Konsep hisbah dalam Islam, yang merupakan lembaga pengawasan, juga dapat menjadi rujukan bagi fungsi pengawasan DPRD. Hisbah bertujuan untuk "memerintahakan kebaikan ketika kebaikan itu ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran itu dilakukan" (al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar). Dalam konteks pengawasan anggaran, prinsip hisbah dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara halal dan berorientasi pada kemaslahatan umum, serta mencegah penyimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Hajar, 2021)

Kualitas pengawasan DPRD berkorelasi positif dengan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Artinya, semakin baik kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, semakin efektif pula pengelolaan anggaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang kuat dan komprehensif dapat mencegah penyimpangan, inefisiensi, dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan siyasah syar'iyah memperkuat temuan ini dengan prinsip amanah dan mas'uliyah (pertanggungjawaban), di mana setiap pengelola keuangan publik harus mempertanggungjawabkan pengelolannya tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT. (Dio Alif Bawazier & Muhammad Zainuddin, 2022)

Namun, dalam praktiknya, penguatan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat, merupakan contoh nyata dari tantangan tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya tahun 2023, realisasi anggaran daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran. Masalah ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum sepenuhnya optimal dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan anggaran belanja daerah dari perspektif siyasah syar'iyah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan tersebut dan bagaimana perspektif siyasah syar'iyah dapat memberikan kerangka normatif bagi penguatan fungsi pengawasan DPRD. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengawasan DPRD yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana peran DPRD Kota Tasikmalaya dalam pengalokasian anggaran belanja daerah? Kedua, bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi kebijakan anggaran belanja daerah? Ketiga, bagaimana upaya optimalisasi peran pengawasan DPRD dalam konteks siyasah syar'iyah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DPRD dalam proses pengalokasian anggaran, mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi kebijakan anggaran, serta merumuskan upaya-upaya optimalisasi peran pengawasan DPRD dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait fungsi



pengawasan legislatif di tingkat daerah. Dengan menganalisis peran DPRD dalam pengawasan kebijakan anggaran, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai pengawasan anggaran di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap konteks lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi DPRD Kota Tasikmalaya dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan anggaran. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan DPRD, sehingga lebih mendukung penguatan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, sejalan dengan prinsip syura dalam siyasah syar'iyah yang menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada DPRD Kota Tasikmalaya, tetapi juga dapat diadopsi oleh DPRD di daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pengawasan anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, mewakili berbagai partai politik yang memperoleh suara rakyat.(Asshiddiqie, 2006a) Lembaga ini berperan penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.(Kunci, 2012) Tugas utama DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Secara hukum, keberadaan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kedudukan, fungsi, dan wewenang DPRD. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD berperan sebagai aktor penting dalam menjaga desentralisasi, sehingga masyarakat dapat menentukan arah pembangunan dan kebijakan di wilayahnya.(Revisi & Diperluas, n.d.) Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah, menciptakan kemitraan yang berlandaskan prinsip checks and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif.(Asmorojati, 2020)

DPRD di Indonesia terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memastikan representasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. DPRD Provinsi berfungsi sebagai mitra kerja gubernur, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota bermitra dengan bupati atau wali kota.(Elcaputera, 2024) Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta merumuskan peraturan daerah dan anggaran yang mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.



Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Tasikmalaya memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi melibatkan pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan fungsi anggaran mencakup penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, DPRD berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya terdiri dari 45 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, mencerminkan pluralitas politik di Indonesia. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan konstituenya. Struktur organisasi DPRD mencakup pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislatif dan menjaga etika serta integritas lembaga. Dengan demikian, DPRD Kota Tasikmalaya berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari warga. (*Memimpin Rapat DPRD Dan Menyimpulkan Hasil Rapat Untuk Diambil Keputusan*;, 2014)

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendalami peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan anggaran belanja daerah dari perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dan bagaimana perspektif siyasah syar'iyah dapat memberikan kerangka normatif bagi penguatan fungsi pengawasan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengawasan DPRD yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mencakup peran DPRD dalam pengalokasian anggaran, implementasi fungsi pengawasan, dan upaya optimalisasi peran pengawasan dalam konteks siyasah syar'iyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis peran DPRD, tetapi juga pada pengembangan model pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap konteks lokal, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran DPRD Kota Tasikmalaya Dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pengalokasian anggaran belanja daerah, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai target pembangunan. Melalui proses penganggaran yang transparan dan partisipatif, DPRD berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam konteks pengalokasian anggaran, DPRD dan Kepala Daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kolaborasi ini penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur strategis dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah



(UKM).(Kota, 2021) Dengan penganggaran yang partisipatif, DPRD dan Kepala Daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme pengalokasian anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD.(PP no 58 thn, 2005) Proses ini memastikan bahwa anggaran disusun tepat waktu dan memberikan kesempatan bagi DPRD untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan konstruktif. Penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menandai berakhirnya pembahasan RAPBD dan menjadi dasar untuk penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

DPRD berperan dalam mendorong pembangunan melalui pengalokasian anggaran yang tepat di berbagai sektor. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, DPRD berupaya memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup warga. Proses pengalokasian anggaran melibatkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan Raperda tentang APBD, dengan komitmen untuk melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa proses pengalokasian anggaran sering terjebak dalam aktivitas seremonial, seperti kunjungan kerja, yang tidak menghasilkan keputusan alokasi konkret. Hal ini mengakibatkan kebutuhan riil masyarakat tidak terakomodasi dengan baik, dan tidak ditemukan solusi pembiayaan yang konkret untuk permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif DPRD dalam perencanaan dan pembahasan RAPBD menjadi sangat penting untuk memastikan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD juga meliputi berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam pengawasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimulai saat Rancangan (RAPBD) diajukan oleh Wali Kota. DPRD terlibat aktif dalam proses ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengharuskan DPRD dan Kepala Daerah untuk bersama-sama menyusun APBD. Proses penyusunan APBD meliputi penetapan arah dan kebijakan umum, strategi, dan prioritas APBD, di mana DPRD berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembahasan APBD dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, yang melibatkan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Badan Anggaran DPRD, yang merupakan representasi dari semua fraksi, bertanggung jawab untuk membahas dan meneliti RAPBD. Hasil pembahasan ini kemudian dicermati oleh setiap fraksi untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DPRD juga menggelar rapat kerja secara berkala, baik dalam rapat komisi maupun rapat gabungan komisi, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Rapat-rapat ini melibatkan anggota DPRD, komisi, dan panitia khusus, serta dapat mengundang lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemantau independen. Selain itu, DPRD melakukan monitoring secara rutin, baik melalui rapat dengar pendapat maupun dialog dengan masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.(Fitriana, 2014)



Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Dipimpin oleh Sekretaris DPRD, lembaga ini bertanggung jawab atas penyusunan rencana program kerja, administrasi kesekretariatan, dan koordinasi pelaksanaan rapat. Sekretariat juga berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugas DPRD, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, DPRD Kota Tasikmalaya berperan maksimal dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pembahasan anggaran, DPRD berupaya untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah di Kota Tasikmalaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Tugas utama DPRD mencakup pembentukan peraturan daerah yang dilakukan bersama Wali Kota, yang merupakan langkah awal dalam menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Wali Kota, sehingga memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting DPRD, di mana mereka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, DPRD juga memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, serta memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan.(Fitriana, 2014)

DPRD juga berperan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait rencana perjanjian internasional yang akan dilakukan, serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan tidak membebani masyarakat dan daerah. Selain itu, DPRD memiliki kewajiban untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dapat terjaga.(Suparyanto & Rosad, 2020)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD juga mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pelaksanaan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan demikian, DPRD Kota Tasikmalaya berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas fungsi tersebut. Salah satu faktor internal yang signifikan adalah banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD. Dengan beragamnya tanggung jawab, mulai dari legislasi hingga pengawasan, anggota DPRD sering kali terjebak dalam rutinitas yang padat, sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi prioritas utama sering kali terabaikan. Akibatnya, pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah tidak berjalan optimal, yang dapat meningkatkan potensi penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan peralatan yang dimiliki DPRD juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini menyebabkan aktivitas pengawasan menjadi tidak maksimal dan tidak berjalan lancar. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga DPRD, yang ditunjukkan oleh lemahnya kecakapan dan profesionalisme sebagian anggota, juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan fungsi pengawasan. Minimnya pengalaman organisasi para anggota DPRD, khususnya dalam bidang administrasi birokrasi pemerintahan, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan anggaran.

Tantangan lain yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, akses informasi yang terbatas, dan kompleksitas regulasi keuangan daerah yang memerlukan pemahaman teknis mendalam. Meskipun DPRD memiliki peran sentral dalam pertumbuhan pembangunan dari sektor ekonomi, sosial, dan budaya, pelaksanaan pengawasan terhadap APBD sering kali terfokus pada aktivitas pemeriksaan yang bersifat politis, seperti kunjungan kerja, yang tidak selalu menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan masyarakat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, diketahui bahwa peninjauan lapangan oleh anggota DPRD biasanya dilakukan hanya setelah adanya pengaduan dari masyarakat mengenai masalah teknis atau penyimpangan yang terjadi. Namun, kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin, sehingga DPRD tidak selalu mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek atau masalah yang terjadi di lapangan. Selain itu, DPRD tidak terlibat dalam perumusan APBD, yang mengakibatkan mereka tidak mengetahui secara rinci penggunaan dana APBD, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan dana.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Tasikmalaya terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya masih dalam kategori kurang baik. Hal ini ditandai dengan tidak dilaksanakannya dua pokok tahapan pengawasan, yaitu keterlibatan dalam perencanaan penyusunan APBD dan observasi lapangan secara rutin. Kelemahan dalam kedua tahapan ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan dana APBD dan mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola tugas dan kewajiban mereka agar fungsi pengawasan dapat dioptimalkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

C. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Perspektif Siyasyah Syar'iiyah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. DPRD berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, memastikan kebijakan



mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks siyasah syar'iyah, prinsip-prinsip moral dan etika, seperti Tauhid, persamaan, dan persaudaraan, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. DPRD diharapkan menjalankan tugas dengan integritas, merumuskan peraturan daerah yang adil dan inklusif, serta menciptakan dialog konstruktif dengan masyarakat. (Fitrah Sugiarto, Sumarlin, 2021)

Kota Tasikmalaya memiliki tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai nilai-nilai Islam, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengawasan anggaran belanja daerah oleh DPRD perlu dievaluasi melalui perspektif siyasah syar'iyah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan. Siyasah syar'iyah, yang berarti pengaturan kepentingan umum sesuai syariat Islam, menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang amanah, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk mengelola anggaran belanja daerah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum.

1. Prinsip Musyawarah (*Syura*): DPRD menerapkan musyawarah dalam proses penganggaran dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi. Hal ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi, menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang diusulkan.
2. Prinsip Kepercayaan (*Amanah*): DPRD bertanggung jawab untuk mengelola anggaran sebagai amanah dari masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, sehingga setiap alokasi diarahkan untuk kepentingan umum. Prinsip ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
3. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*): DPRD berkomitmen untuk mendistribusikan anggaran secara adil dan proporsional, memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat sesuai kebutuhan mereka. Upaya ini mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan di berbagai sektor.
4. Prinsip Kepentingan Umum (*Maslahah 'Ammarah*): DPRD fokus pada program-program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan dampak positif dari program-program tersebut, serta untuk menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih efektif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, DPRD Kota Tasikmalaya berupaya menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri Ahmadi, Wakil Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, diperoleh pemahaman mengenai implementasi siyasah syar'iyah dalam pengelolaan anggaran daerah dan tantangan yang dihadapi. Bapak Heri menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur DPRD telah mengarah pada prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, yang mencakup tiga aspek fundamental:

1. *Al-Imarah*: Mengatur kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang meningkatkan taraf hidup melalui pengelolaan anggaran yang efektif.
2. *Ri'ayah*: Menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat. DPRD bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan tidak merugikan kepentingan publik dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.



3. *Mashalihul Ummah*: Setiap produk hukum daerah harus melalui evaluasi untuk memastikan asas keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Meskipun DPRD berfungsi sebagai pengawal prinsip-prinsip syar'iyah, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak tertentu, dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD.

Bapak Heri mengidentifikasi beberapa hambatan struktural dalam fungsi pengawasan DPRD, termasuk:

1. Batasan Regulasi: Fungsi pengawasan DPRD tidak optimal karena regulasi yang menghambat kewenangan mereka dibandingkan dengan DPR-RI.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): Anggota DPRD sering kali kurang memahami aspek teknis kebijakan yang mereka awasi, menciptakan gap kompetensi.
3. Tantangan Regulasi: Sentralisasi kewenangan pasca Undang-Undang Omnibus Law membatasi kemampuan daerah dalam pengawasan.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, Bapak Heri mencatat bahwa belanja pegawai mencapai 60% dari total anggaran, sementara belanja untuk program masyarakat hanya 40%. Ketidakseimbangan ini mencerminkan tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, yang diperburuk oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

DPRD telah mengembangkan sistem pengawasan anggaran berdasarkan komisi, dengan evaluasi triwulanan untuk mengukur capaian program. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan anggaran perubahan APBD jika diperlukan. Upaya strategis untuk meningkatkan PAD dan reformasi struktur belanja sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

Peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap anggaran belanja daerah dapat dianalisis melalui konsep hisbah dalam siyasah syar'iyah, yang berfungsi untuk "menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar.

Fungsi pengawasan DPRD mencerminkan implementasi prinsip hisbah, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, mencegah korupsi, dan menjamin akuntabilitas publik. DPRD harus memastikan keterbukaan informasi anggaran kepada publik, sesuai dengan prinsip Islam yang mengharuskan pemimpin bersikap transparan. Dengan demikian, DPRD berperan sebagai muhtasib yang memastikan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai amanah rakyat.

Dalam konteks siyasah syar'iyah, tujuan utama DPRD adalah mengurus persoalan duniawi, mengawasi sumber dana yang sah, dan mencegah kezaliman. DPRD juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelesaikan perselisihan. Tugas terpenting DPRD adalah membuat undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. (Sahrin & Adnir, 2024)

Kekuasaan rakyat dalam pemerintahan dibatasi oleh syari'ah dan hukum Islam, dan DPRD harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, terutama dalam pengelolaan harta negara yang harus diprioritaskan untuk orang miskin. Dengan demikian, DPRD berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan umat dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara adil dan efektif.



Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan kebijakan. Hal ini mencakup penerapan konsep kebajikan dalam musyawarah dan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara anggota. Dengan mengedepankan unsur-unsur tersebut, DPRD dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa: 59, Allah memerintahkan umat untuk taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri. Jika terjadi perselisihan, umat diingatkan untuk merujuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menekankan pentingnya ketaatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat demi kebenaran, membela yang lemah, dan berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Kewajiban ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ali-Imran ayat 104, yang menyerukan umat untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, DPRD dapat mewakili umat dan membangun kemaslahatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengawasan anggaran yang sesuai dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah, DPRD Kota Tasikmalaya perlu melakukan reformasi menyeluruh. Ini termasuk melibatkan tokoh agama dalam proses pengawasan, memanfaatkan jaringan masjid dan pesantren sebagai basis partisipasi publik, serta mengembangkan sistem pengawasan yang berorientasi pada pencapaian masalah.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen dari semua stakeholder, termasuk DPRD, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Jika berhasil, Kota Tasikmalaya dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, khususnya dalam pengawasan anggaran yang amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Pengawasan anggaran yang efektif dan berintegritas akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan cita-cita siyasah syar'iyah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berkah. Hal ini sejalan dengan visi Kota Tasikmalaya sebagai kota yang maju, religius, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan anggaran belanja daerah sangat penting dan strategis. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip siyasah syar'iyah menjadi landasan normatif yang kuat dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pertama, DPRD Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam pengalokasian anggaran belanja daerah, yang mencakup penyusunan dan penetapan APBD. Melalui fungsi legislasi dan anggaran, DPRD berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengalokasian anggaran masih menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan belanja untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.



Kedua, implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi kebijakan anggaran belanja daerah belum sepenuhnya optimal. Meskipun DPRD telah melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dan evaluasi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi ini. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi informasi, dan intervensi politik menjadi penghambat dalam efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD dan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis.

Ketiga, dalam konteks siyasah syar'iyah, pengawasan anggaran oleh DPRD harus berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan anggaran diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik, pelibatan tokoh agama, dan pengembangan sistem pengawasan yang berorientasi pada pencapaian masalah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran DPRD dalam pengawasan anggaran belanja daerah dan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi tersebut demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorojati, A. W. (2020). Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- Asshiddiqie, J. (2006a). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Asshiddiqie, J. (2006b). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, hlm.203.
- Dio Alif Bawazier, & Muhammad Zainuddin. (2022). Reflection on the Relations of Islamic Law and Politics. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15>
- Elcaputera, A. (2024). Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Univ Jambi*.
- Fitrah Sugiarto, Sumarlin, M. S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>
- Hajar, E. S. (2021). Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah. *An Nawawi*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>
- Kota, H. S. (2021). DPRD Kota Tasikmalaya. *DPRD Kota Tasikmalaya*. <https://www.instagram.com/dprdkotatasikmalaya/>
- Kunci, K. (2012). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember 2012* ., 6(3).
- memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan; (2014). 45.
- PP no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 105.
- Revisi, E., & Diperluas, Y. (n.d.). *No Title*.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*. 257.
- Sahrin, A., & Adnir, F. (2024). *Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi*. 4(5),



81–87.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>

Suparyanto, & Rosad. (2020). *Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. 5(3), 248–253. https://jdih.tasikmalayakota.go.id/lemari/public/2022pw327826013_RPD.pdf